



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun (lahir tanggal 4 Juni 1984), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Lingkungan , Desa Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun (lahir tanggal 5 Juni 1987), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S1, alamat di , Desa , Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1922H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 248/02/XI/2009, tertanggal 2 Nopember 2009;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tompobulu kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Bontolempangan lalu terakhir pindah dan tinggal bersama di Negara Malaysia, namun sejak tahun 2012 Penggugat kembali ke Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama(lahir tanggal 27 Juli 2010) yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa;
- Tergugat egois dalam mengelola keuangan keluarga sehingga kerap uang penghasilan untuk kepentingan sendiri;

5. Bahwa pada tahun 2012 merupakan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Negara Malaysia Penggugat ke Indonesia karena sakit kembali tanpa didampingi oleh Tergugat dan setelah dikonfirmasi kenapa Tergugat enggan kembali bersama Penggugat, Tergugat beralasan karena masih ingin bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal hidup dengan Penggugat sehingga kini telah hidup terpisah selama \pm 4 (empat) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/02/XI/2009, tertanggal 2 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama:, umur 30 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Suwaib;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu ke Bontolempangan lalu ke Malaysia dan terakhir kembali ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernamalahir tanggal 27 Juli 2010, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengidap gangguan jiwa, selain itu Tergugat egois dalam pengelolaan uang sehingga penghasilannya ia kelola sendiri;
- Bahwa sakit jiwa yang diidap oleh Tergugat hanya sewaktu-waktu saja munculnya, bukan bersifat permanen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2012 hingga sekarang;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua:, umur 27 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Suwaib;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu ke Bontolempangan lalu keduanya pindah ke Malaysia dan terakhir kembali ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama lahir tanggal 27 Juli 2010, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga mengidap gangguan jiwa yang sewaktu-waktu bisa muncul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa Penggugat memiliki alas hak (*persona standi ini judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni
dan yang merupakan kerabat dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal mana tergambar dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Sikap Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut....

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama 5 (lima) tahun lebih, tidak ada lagi komunikasi dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama:

- Muhammad Zakky Alfaro bin Suwaib, lahir 27 Juli 2010
saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah
menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi Penggugat, bahwa Terguga saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tg tidak memiliki pekerjaan tetap, namun hal tersebut tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari sehingga dalam sebulan berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernamayang lahir pada tanggal 27 Juli 2010 minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 750.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah		Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2018/PA.Sgm.